



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISMAIL POPA alias MAE**
- 10 2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 23 September 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ling. IV RT/RW 020/004 Kel. Wangurer Barat Kec.
- 15 Madidir Kota Bitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ismail Popa Alias Mae ditahan dalam tahanan Rutan Oleh :

- 20 1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari.2023 s/d 25 Februari 2023;
- 25 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

30 Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- 35 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bit tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bit tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, saksi A de Charge dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
5 Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISMAIL POPA alias MAE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHP** dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
10
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 15 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kayu panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm, model kayu berbentuk segi empat dan salah ujungnya bercabang dua.

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
20

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
25 menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta mengakui kesalahannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutan ;

30 Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Primair:

-----Bahwa Terdakwa **ISMAIL POPA alias MAE** pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar jam 08.30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Desember tahun 2022, bertempat di Kel. Wangurer Barat Ling. V Kec. Madidir Kota Bitung, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **ISMAIL POPA alias MAE** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal saat Saksi Korban I **RUSDIN MOPATU** hendak mengeluarkan mobil dari garasi rumahnya namun terhalang oleh mobil milik Terdakwa, dimana kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban II **ELIS KOLONTA** yang merupakan istri dari Saksi Korban I **RUSDIN MOPATU**. Melihat Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi, Saksi Korban II lantas masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah kayu panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm, model kayu berbentuk segi empat dan salah ujungnya bercabang dua kemudian kembali keluar lalu mencoba memukulkan kayu tersebut ke arah Terdakwa namun berhasil ditangkis dan dirampas oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa lantas berbalik memukulkan kayu tersebut ke arah kepala Saksi Korban II. Melihat hal tersebut Saksi Korban I berusaha menolong Saksi Korban II namun dihadang oleh saksi **FAJRIN POPA** hingga Saksi Korban I jatuh tersungkur. Kemudian Terdakwa lantas menghampiri Saksi Korban I dan memukulkan kayu tersebut ke arah kepala Saksi Korban I dimana Saksi Korban I berusaha menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan berusaha untuk menghindari namun Terdakwa kembali memukulkan kayu tersebut ke arah Saksi Korban I di punggung dan pinggang Saksi Korban I beberapa kali hingga akhirnya masyarakat datang untuk meleraikan dan setelah itu Saksi Korban I dan Saksi Korban II mendatangi Polres Bitung untuk melaporkan peristiwa tersebut.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban I **RUSDIN MOPATU** mengalami luka lebam dan memar serta patah tulang di jari kelingking, berdasarkan Visum Et Repertum No: 01/553/RS-MN-

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BITUNG/VER/XII/2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 07 Desember 2022 oleh dr. Olivia George, **dengan Kesimpulan:**

- Luka lebam dan memar yang diakibatkan trauma tumpul
- Terdapat patah tulang di jari kelingking kiri akibat trauma tumpul

-----Bahwa perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan saksi korban II **ELIS KOLONTA** mengalami luka robek, berdasarkan Visum Et Repertum No: 01/557/RS-MN-BITUNG/VER/XII/2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 07 Desember 2022 oleh dr. Olivia George, **dengan Kesimpulan:**

- Luka robek yang diakibatkan trauma tumpul
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidiar:

-----Bahwa Terdakwa **ISMAIL POPA alias MAE** pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar jam 08.30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Desember tahun 2022, bertempat di Kel. Wangurer Barat Ling. V Kec. Madidir Kota Bitung, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merusak kesehatan, menyebabkan rasa sakit atau luka**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **ISMAIL POPA alias MAE** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal saat Saksi Korban I **RUSDIN MOPATU** hendak mengeluarkan mobil dari garasi rumahnya namun terhalang oleh mobil milik Terdakwa, dimana kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban II **ELIS KOLONTA** yang merupakan istri dari Saksi Korban I **RUSDIN MOPATU**. Melihat Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi, Saksi Korban II lantas masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah kayu panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm, model kayu berbentuk segi empat dan salah ujungnya bercabang dua kemudian kembali keluar lalu mencoba memukulkan kayu tersebut ke arah Terdakwa namun berhasil ditangkis dan dirampas oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa lantas berbalik memukulkan kayu tersebut



ke arah kepala Saksi Korban II. Melihat hal tersebut Saksi Korban I berusaha menolong Saksi Korban II namun dihadang oleh saksi FAJRIN POPA hingga Saksi Korban I jatuh tersungkur. Kemudian Terdakwa lantas menghampiri Saksi Korban I dan memukulkan kayu tersebut ke arah kepala Saksi Korban I dimana Saksi Korban I berusaha menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan berusaha untuk menghindari namun Terdakwa kembali memukulkan kayu tersebut ke arah Saksi Korban I di punggung dan pinggang Saksi Korban I beberapa kali hingga akhirnya masyarakat datang untuk meleraikan dan setelah itu Saksi Korban I dan Saksi Korban II mendatangi Polres Bitung untuk melaporkan peristiwa tersebut.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban I **RUSDIN MOPATU** mengalami luka lebam dan memar serta patah tulang di jari kelingking, berdasarkan Visum Et Repertum No: 01/553/RS-MN-BITUNG/VER/XII/2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 07 Desember 2022 oleh dr. Olivia George, dengan Kesimpulan:

- Luka lebam dan memar yang diakibatkan trauma tumpul
- Terdapat patah tulang di jari kelingking kiri akibat trauma tumpul

-----Bahwa perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan saksi korban II **ELIS KOLONTA** mengalami luka robek, berdasarkan Visum Et Repertum No: 01/557/RS-MN-BITUNG/VER/XII/2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 07 Desember 2022 oleh dr. Olivia George, dengan Kesimpulan:

- Luka robek yang diakibatkan trauma tumpul

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ELIS KOLONTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang saksi berikan benar dan tidak ada tekanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi korban sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, yang menjadi korban adalah saksi dan suami saksi Rusdin Mopatu;
- 5 - Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar jam 08.30 Wita didepan rumah saksi di Kelurahan Wangurer Barat Lingkungan V Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa Awalnya pada saat suami saksi akan mengeluarkan mobil dari garasi
- 10 rumah kami, tetapi ada mobil mikrolet milik Terdakwa yang parkir didepan rumah. Saksi mendengar anaknya meminta Terdakwa memajukan mobilnya tetapi dia marah-marah. Saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa selalu marah-marah kepada kami, dia mengatakan kami sombong dan suka menipu. Kami terus adu mulut, lalu saksi melihat Terdakwa mendekat seakan mau memukul saksi sehingga
- 15 saksi mengambil sebatang kayu yang sering saksi gunakan untuk mencongkel baju dan memukul Terdakwa terlebih dahulu. Dan itu saksi lakukan semata-mata karena saksi emosi dan takut kepada Terdakwa. Namun kayu tersebut ditangkis dan dirampas oleh Terdakwa, lalu ia memukul ke kepala saksi sehingga sobek dan berdarah;
- 20 - Bahwa Setelah Terdakwa memukul saksi, saksi melihat ia menuju ke arah suami saksi yang sedang berkelahi dengan anak Terdakwa. Terdakwa memukulkan kayu yang dipegangnya beberapa kali kepada suami saksi Rusdin Mopatu;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa terhadap saksi mengena dikepala yang menyebabkan luka robek diatas kepala sebelah kanan dekat ubun-ubun lalu
- 25 setelah itu Terdakwa memukulkan kepada suami saksi dan ditangkis sehingga mengena tangan kiri dan dipukulkan lagi beberapa kali dan mengena bagian punggung bagian belakang dan pinggang suami saksi Rusdin Mopatu;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali sedangkan kepada Rusdin Mopatu, saksi tidak menghitungnya;
- 30 - Bahwa panjang kayu yang digunakan untuk memukul saksi sekitar 1,5 Meter;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul saksi dan suami saksi karena dilerai oleh saksi Zulkifli;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, kami belum menutup warung samping karena kami berdua sedang menonton bola
- 35 piala dunia tiba-tiba Terdakwa masuk ke halaman rumah kami dan langsung berteriak-teriak dan menyalahkan kami dimana warung kami yang masih buka. Saksi beradu mulut dengan Terdakwa, lalu tiba-tiba Terdakwa mengajak berkelahi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suami saksi namun kami tidak menanggapi. Kemudian datang isteri Terdakwa menariknya pulang. Dan ketika sudah dirumahnya, kami mendengar Terdakwa berteriak-teriak dengan mengatakan “tunggu ngana Elis, Udin neh, nanti ngoni lia neh” (tunggu kamu Elis, Rusdin, nanti kalian lihat). Namun saat itu saksi

5 sudah tidak menanggapi;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat itu terdakwa sedang mabuk, namun setahu saksi setiap terdakwa pulang malam, selalu mabuk;
- Bahwa saksi dirawat inap di rumah sakit dimana luka robek di kepala saksi dijahit sebanyak 15 jahitan dan sampai sekarang masih terasa sakit;

10 - Bahwa tangan saksi korban Rusdin Mapatu harus dioperasi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan bantuan biaya rumah sakit
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi RUSDIN MOPATU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

15 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang saksi berikan benar dan tidak ada tidak ada tekanan ;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi, sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi dan istri saksi;

20 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adaah saksi dan istri saksi Elis Kolonta ;

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar jam 08.30 Wita di depan rumah saksi di Kelurahan Wangurer Barat Lingkungan V Kecamatan Madidir Kota Bitung;

25 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga saksi;

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi awalnya pada pukul 08.30 Wita saat saksi akan mengeluarkan mobil dari garasi rumah kami, tetapi ada mobil mikrolet milik Terdakwa yang parkir didepan rumah. Saksi mendengar anaknya meminta Terdakwa memajukan mobilnya tetapi dia marah-marrah. Isteri saksi keluar rumah dan menanyakan kepada Terdakwa kenapa selalu marah-marrah kepada kami, dia mengatakan kami sombong dan suka menipu. Isteri saksi Elis Kolonta dan Terdakwa terus adu mulut, lalu isteri saksi melihat Terdakwa mendekat seakan mau memukulnya, sehingga ia mengambil sebatang kayu yang sering digunakan untuk mencongkel baju dan memukul Terdakwa terlebih dahulu. Isteri saksi melakukan itu semata-mata karena emosi dan takut kepada Terdakwa. Namun kayu tersebut
- 30 ditangkis dan dirampas oleh Terdakwa, lalu ia memukul ke kepala isteri saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga sobek dan berdarah. Saat saksi ingin menolong

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri saksi, anak Terdakwa mencegat saksi dan membuat saksi jatuh tersungkur. Saat saksi bangun, saksi melihat Terdakwa ke arah saksi dan memukulkan kayu yang dipegangnya ke arah kepala saksi tapi saksi menangkisnya dengan kedua tangan saksi. Saksi berusaha lari namun Terdakwa kembali memukul saksi dibelakang dan pinggang beberapa kali. Lalu ada beberapa masyarakat langsung meleraai Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memukul Elis Kolonta isteri saksi sebanyak 1 (satu) kali sedangkan kepada saksi diarahkan ke kepala namun saksi sempat menangkisnya hanya satu kali, sedangkan dibelakang dan pinggang saksi ada beberapa kali yang Saksi tidak sempat menghitungnya;

- Bahwa panjang kayu yang dipakai untuk memukul saksi dan istri saksi sekitar 1,5 Meter;

- Bahwa Terdakwa berhenti memukul saksi karena dilerai oleh saksi Zulkifli;

- Bahwa sebelumnya Pada tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, kami belum menutup warung samping karena kami berdua sedang menonton bola piala dunia tiba-tiba Terdakwa masuk ke halaman rumah kami dan langsung berteriak-teriak dan menyalahkan kami dimana warung kami yang masih buka. Isteri saksi beradu mulut dengan Terdakwa, lalu tiba-tiba Terdakwa mengajak berkelahi dengan saksi namun kami tidak menanggapi. Kemudian datang isteri Terdakwa menariknya pulang. Dan ketika sudah dirumahnya, kami mendengar Terdakwa berteriak-teriak dengan mengatakan "tunggu ngana Elis, Udin neh, nanti ngoni lia neh" (tunggu kamu Elis, Rusdin, nanti kalian lihat). Namun saat itu saksi sudah tidak menanggapi.

- Bahwa istri saksi harus dirawat inap di rumah sakit, dimana luka robek di kepala istri saksi dijahit sebanyak 15 jahitan, sampai sekarang masih terasa sakit sedangkan tangan saksi akan dioperasi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi bantuan biaya rumah sakit;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi ZULKIFLI SURATINOYOH alias NUNU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang saksi berikan benar dan tidak ada tidak ada tekanan ;

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap para saksi korban;

- Bahwa saksi mengenal para korban dan Terdakwa karena kami bertetangga, dimana rumah saksi bersebelahan dengan Terdakwa sedangkan rumah saksi korban berseberangan dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar jam 08.30 Wita didepan rumah saksi korban di Kelurahan Wangurer Barat Lingkungan V Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa saksi melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- 5 - Bahwa awalnya pada pukul 08.30 Wita saat Saksi sedang duduk-duduk didepan rumah, tiba-tiba Saksi mendengar suara adu mulut yang ketika Saksi keluar rumah ternyata Terdakwa sudah berteriak-teriak sambil berjalan menuju ke teras rumah para korban. Waktu itu Saksi melihat korban Rusdin Mopatu sedang berdiri di depan pintu rumahnya sedangkan korban Elis tidak terlihat. Lalu Saksi melihat
- 10 Terdakwa masuk ke rumah korban Rusdin, kemudian Rusdin masuk kerumah mengambil kayu dodutu, tetapi setelah itu ia hanya berdiri di didepan pintu berjaga. Kemudian Saksi melihat Terdakwa adu mulut dengan korban Elis, lalu Terdakwa ke rumahnya mengambil kayu. Saat ia kembali Saksi berusaha menahan kayu Terdakwa dan entah bagaimana kayu itu terlepas dari Terdakwa. Lalu Saksi melihat
- 15 Terdakwa hendak mendekati korban Elis tapi sudah tidak membawa kayu. Pada saat yang bersamaan Saksi melihat anak Terdakwa menahan korban Rusdin seakan mau memeluknya, Saat Saksi hendak menahan anak Terdakwa, Saksi sempat melihat kayu Elis sudah berpindah tangan pada Terdakwa tapi Saksi tidak tahu bagaimana sudah dipegang oleh Terdakwa dan memukulkan kayu itu ke
- 20 kapala korban Elis. Setelah itu Terdakwa berlari kearah korban Rusdin dan memukulkannya. Lalu ada masyarakat lain yang meleraai mereka dan Saksi pulang kerumah;
- Bahwa awalnya saksi melihat Terdakwa yang marah-maraha pada korban Rusdin tetapi oleh karena korban hanya diam lalu terjadi adu mulut dengan korban Elis;
- 25 - Bahwa saksi melihat panjang kayu yang digunakan untuk memukul korban kurang lebih 4 meter;
- Bahwa jarak saksi ketika melihat penganiayaan tersebut sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul korban Elis dengan kayu sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa memukul korban Rusdin sebanyak 2 (dua) kali;
- 30 - Bahwa saksi tidak tahu apakah saat itu Terdakwa mabuk atau tidak;
- Bahwa saat itu saksi tidak memperhatikan kepala korban Elis yang terluka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan 1 (satu)

35 orang saksi meringankan sebagai berikut:

1. **Saksi DOLFI LOLARO**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini oleh Terdakwa untuk bersaksi mengenai penganiayaan yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Tukang Ojek;
- Bahwa saksi melihat dari pangkalan ojek perkelahian Terdakwa dan Para Korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 di Kelurahan Wangurer Barat Lingkungan V Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dan Para Korban, saksi hanya melihat mereka sudah berkelahi;
- Bahwa Saat saksi mendengar ada ribut-ribut saksi langsung ke tempat kejadian. saksi melihat Terdakwa sedang memegang *dodutu*. saksi bilang ke Terdakwa "lepas itu". saksi tidak tahu bagaimana terlepas, korban Elis memukul kayu yang ada ditangannya kepada Terdakwa tetapi dapat ditangkis oleh Terdakwa. Waktu itu saksi juga melihat ada opa yang mencoba melepaskan kayu *dodutu* yang ada ditangan korban Rusdin tetapi tidak mampu sehingga opa terjatuh dengan korban Rusdin. saksi lalu merampas *dodutu* yang ada di tangan korban Rusdin dan kemudian saksi melihat anak Terdakwa hendak memukul korban Rusdin dan setelah menoleh lagi, saksi melihat korban Elis sudah berdarah dan kayu sudah ada ditangan Terdakwa. saksi hanya melihat itu;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa memukul Para Korban, namun saksi melihat korban Elis sudah berdarah di kepalanya;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan, saksi sempat melihat Terdakwa ada mengelap mobilnya;
- Bahwa saksi tidak melihat perpindahan kayu dari tangan korban Elis kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat semua kejadiannya, saksi hanya melihat seperti apa yang saksi terangkan;
- Bahwa saat itu ada banyak orang di tempat kejadian tetapi saksi lupa ;
- Terhadap keterangan saksi A de Charge, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Elis Kolonta dan Rusdin Mopatu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar jam 08.30 Wita di Kelurahan Wangurer Barat Lingkungan V Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Para Korban karena marah pada status di Media Sosial (Facebook) dari korban Elis Kolonta pada 1 (satu) hari sebelumnya yang menyinggung perasaan kami sebagai tetangga;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 08.30 Wita Terdakwa sedang mengeluarkan mobil, lalu membersihkannya menggunakan kain. Kemudian Terdakwa melihat korban Rusdin yang keluar dari rumah dan Terdakwa pun mendekatinya sambil bertanya sehubungan dengan kata-kata korban Rusdin tadi malamnya. Namun saat itu juga korban Rusdin lari ke dalam rumah mengambil kayu sambil membawa *dodutu* (kayu penumbuk rica) dan mengejar Terdakwa. Saat itu Terdakwa langsung lari kerumah. Terdakwa melihat korban Rusdin sudah bersama dengan istrinya korban Elis yang sudah memegang kayu panjang sambil marah-marah. Terdakwa pun keluar lagi untuk melanjutkan membersihkan mobil Terdakwa, tetapi korban masih marah-marah sehingga Terdakwa emosi terlibat adu mulut dengan para korban. Tiba-tiba korban Elis langsung memukul Terdakwa dengan kayu yang dipegangnya dan setelah itu korban Rusdin memukul Terdakwa dibelakang. Lalu korban Elis kembali memukuli Terdakwa tetapi Terdakwa menangkisnya dan merampas kayu yang dipegang korban Elis dan memukulkan kayu itu ke kepala korban Elis. Setelah itu tiba-tiba korban Rusdin memukul Terdakwa dari belakang sehingga Terdakwa berbalik dan memukulnya. Namun kemudian ada masyarakat yang melerai kami;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Elis sebanyak 1 (satu) kali sedangkan korban Rusdin Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa ada minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf dari Para Korban namun tidak dimaafkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No: 01/553/RS-MN-BITUNG/VER/XII/2022 atas nama Rusdin Mopatu yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 07 Desember 2022 oleh dr. Olivia George, dengan Kesimpulan:

- Luka lebam dan memar yang diakibatkan trauma tumpul

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat patah tulang di jari kelingking kiri akibat trauma tumpul

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum

No: 01/557/RS-MN-BITUNG/VER/XII/2022 atas nama korban Elis Kolonta yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat

- 5 dan ditandatangani pada tanggal 07 Desember 2022 oleh dr. Olivia George, dengan Kesimpulan:

Luka robek yang diakibatkan trauma tumpul

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 1 (satu) buah kayu panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm, model kayu berbentuk segi empat dan salah ujungnya bercabang dua.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 15 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 08.30 Wita Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Rusdin Mopatu dan korban Elis Kolonta, bertempat di depan rumah saksi korban Elis Kolonta dan saksi Korban Rusdin Mopatu di Kelurahan Wangurer Barat Lingkungan V Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- 20 - Bahwa awalnya pada saat saksi korban Rusdin Mopatu akan mengeluarkan mobil dari garasi rumah tetapi ada mobil mikrolet milik Terdakwa yang parkir didepan rumah. Saksi korban Elis Kolonta mendengar anaknya meminta Terdakwa memajukan mobilnya tetapi Terdakwa marah-marrah. Saksi korban Elis Kolonta menanyakan kepada Terdakwa kenapa selalu marah-marrah kepada kami,
- 25 Terdakwa mengatakan kami sombong dan suka menipu. Kami terus adu mulut, lalu saksi korban Elis Kolonta melihat Terdakwa mendekat seakan mau memukul saksi Elis Kolonta sehingga saksi Elis Kolonta mengambil sebatang kayu yang sering saksi Elis Kolonta gunakan untuk mencongkel baju dan memukul Terdakwa terlebih dahulu. Dan itu saksi Elis Kolonta lakukan semata-mata karena saksi Elis
- 30 Kolonta emosi dan takut kepada Terdakwa. Namun kayu tersebut ditangkis dan dirampas oleh Terdakwa, lalu ia memukul sebanyak 1 (satu) kali ke kepala saksi Elis Kolonta sehingga sobek dan berdarah;
- Bahwa Setelah Terdakwa memukul saksi Elis Kolonta, saksi Elis Kolonta melihat Terdakwa menuju ke arah saksi korban Rusdin Mopatu yang sedang berkelahi
- 35 dengan anak Terdakwa. Terdakwa memukul kayu yang dipegangnya beberapa kali kepada saksi Korban Rusdin Mopatu;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pukulan Terdakwa terhadap saksi korban Elis Kolonta mengenai kepala yang menyebabkan luka robek diatas kepala sebelah kanan dekat ubun-ubun lalu setelah itu Terdakwa memukulkan kepada saksi Rusdin Mopatu dan ditangkis sehingga mengenai tangan kiri dan dipukulkan lagi beberapa kali dan
5 mengenai bagian punggung bagian belakang dan pinggang saksi korban Rusdin Mopatu;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali sedangkan kepada saksi korban Rusdin Mopatu tidak sempat dihitung;
- Bahwa panjang kayu yang digunakan untuk memukul saksi korban sekitar 25
10 (dua puluh lima) cm;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul saksi dan suami saksi karena dileraikan oleh saksi Zulkifli;
- Bahwa para korban tidak tahu apakah saat itu terdakwa sedang mabuk atau tidak;
- 15 - Bahwa saksi korban Elis Kolonta dirawat inap di rumah sakit dimana luka robek di kepala saksi Elis Kolonta dijahit sebanyak 15 jahitan dan sampai sekarang masih terasa sakit;
- Bahwa tangan saksi korban Rusdin Mapatu harus dioperasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan bantuan biaya rumah sakit
- 20 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban RUSLIN MOPATU mengalami luka lebam dan memar serta patah tulang di jari kelingking;
- Bahwa perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan saksi korban ELIS KOLONTA mengalami luka robek di bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan
25 mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
30 kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 35 1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur melakukan Penganiayaan
3. Unsur mengakibatkan luka-luka berat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **ISMAIL POPA Alias MAE** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Bitung ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa **"ISMAIL POPA Alias MAE"**. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan saksi yang mengenal Terdakwa sebelum terjadinya tindak pidana, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa dapat menanggapi setiap keterangan saksi dipersidangan dan keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum oleh karenanya terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya sehingga terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa KUHP tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Namun dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah *kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138) ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 08.30 Wita Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Rusdin Mopatu dan korban Elis Kolonta, bertempat di depan rumah saksi korban Elis Kolonta dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Rusdin Mopatu di Kelurahan Wangurer Barat Lingkungan V Kecamatan Madidir Kota Bitung;

Menimbang, Bahwa awalnya pada saat saksi korban Rusdin Mopatu akan mengeluarkan mobil dari garasi rumah tetapi ada mobil mikrolet milik Terdakwa yang parkir didepan rumah. Saksi korban Elis Kolonta mendengar anaknya meminta Terdakwa memajukan mobilnya tetapi Terdakwa marah-maraha. Saksi korban Elis Kolonta menanyakan kepada Terdakwa kenapa selalu marah-maraha kepada kami, Terdakwa mengatakan kami sombong dan suka menipu. Kami terus adu mulut, lalu saksi korban Elis Kolonta melihat Terdakwa mendekat seakan mau memukul saksi Elis Kolonta sehingga saksi Elis Kolonta mengambil sebatang kayu yang sering saksi Elis Kolonta gunakan untuk mencongkel baju dan memukul Terdakwa terlebih dahulu. Dan itu saksi Elis Kolonta lakukan semata-mata karena saksi Elis Kolonta emosi dan takut kepada Terdakwa. Namun kayu tersebut ditangkis dan dirampas oleh Terdakwa, lalu ia memukul sebanyak 1 (satu) kali ke kepala saksi Elis Kolonta sehingga sobek dan berdarah;

Menimbang, Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi Elis Kolonta, saksi Elis Kolonta melihat Terdakwa menuju ke arah saksi korban Rusdin Mopatu yang sedang berkelahi dengan anak Terdakwa. Terdakwa memukul kayu yang dipegangnya beberapa kali kepada saksi Korban Rusdin Mopatu;

Menimbang, Bahwa akibat pukulan Terdakwa terhadap saksi korban Elis Kolonta mengena dikepala yang menyebabkan luka robek diatas kepala sebelah kanan dekat ubun-ubun lalu setelah itu Terdakwa memukul kepada saksi Rusdin Mopatu dan ditangkis sehingga mengena tangan kiri dan dipukul lagi beberapa kali dan mengena bagian punggung bagian belakang dan pinggang saksi korban Rusdin Mopatu;

Menimbang, Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali sedangkan kepada saksi korban Rusdin Mopatu tidak sempat dihitung;

Menimbang, Bahwa panjang kayu yang digunakan untuk memukul saksi korban sekitar 25 (dua puluh lima) cm;

Menimbang, Bahwa Terdakwa berhenti memukul para korban karena dilerai oleh saksi Zulkifli;

Menimbang, Bahwa saksi korban Elis Kolonta dirawat inap di rumah sakit dimana luka robek di kepala saksi Elis Kolonta dijahit sebanyak 15 jahitan dan sampai sekarang masih terasa sakit sedangkan tangan saksi korban Rusdin Mapatu harus dioperasi;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan bantuan biaya rumah sakit

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bit



Menimbang, Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban RUSDIN MOPATU mengalami luka lebam dan memar serta patah tulang di jari kelingking, berdasarkan Visum Et Repertum No: 01/553/RS-MN-BITUNG/VER/XII/2022 atas nama Rusdin Mopatu yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 07 Desember 2022 oleh dr. Olivia George;

Menimbang, Bahwa perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan saksi korban ELIS KOLONTA mengalami luka robek di bagian kepala berdasarkan Visum Et Repertum No: 01/557/RS-MN-BITUNG/VER/XII/2022 atas nama korban Elis Kolonta yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 07 Desember 2022 oleh dr. Olivia George;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur melakukan Penganiayaan telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan Luka-luka Berat

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 90 KUHP yang dimaksudkan dengan luka berat adalah

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
- Kehilangan salah satu panca indra ;
- Mendapat cacat berat ;
- Menderita sakit lumpuh ;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian luka berat yang dimaksudkan dalam Pasal 90 KUHP dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr.Olivia George dokter Umum pada UPTD Rumah Sakit Manembo nembo Tipe C Bitung diketahui bahwa akibat pukulan Terdakwa terhadap saksi korban Rusdin Mopatu menyebabkan tulang jari kelingking korban Rusdin Mopatu patah, maka menurut Majelis Hakim patah tulang jari kelingking yang dialami oleh korban Rusdin Mopatu adalah termasuk Luka Berat, dengan demikian unsur Mengakibatkan Luka-Luka Berat telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

5 Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”**, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

10 Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, 15 maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka Terdakwa haruslah ditetapkan berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Menyatakan barang 20 bukti berupa : 1 (satu) buah kayu panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm, model kayu berbentuk segi empat dan salah ujungnya bercabang dua yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka 25 perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit terhadap para korban ;

Keadaan yang meringankan:

- 30
- Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya ;
 - Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 35 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL POPA Alias MAE** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana
- 5 **PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan
- 10 seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah kayu panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm, model kayu berbentuk segi empat dan salah ujungnya bercabang dua.
- 15 **Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

20 Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, Yosefina Nelci Sinanu, S.H., sebagai Hakim Ketua , Paula M. Roringpandey, S.H. , Nur'Ayin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat 5 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Paula M. Roringpandey, SH dan Rio Lery Putra Mamonto, SH

25 sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Inggrid Lidia Tjiko'e, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Arif Salasa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

30

Paula M. Roringpandey, S.H.

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

35 Rio Lery Putra Mamonto, S.H.



Panitera Pengganti,

Inggrid Lidia Tjiko'e, SH

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)